



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/ 921 /HM.00/ VII/2021

Jambi, 19 Juli 2021

Lamp :

Sifat : Penting

Hal : Penyampaian Indikator Penilaian Implementasi
Inovasi Siteman ACO

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Di

Tempat

Assalamulaikum Wr. Wb.

Demi meningkatkan pelaksanaan implementasi inovasi Siteman ACO pada Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, terhitung sejak bulan Mei 2021, Pengadilan Tinggi Agama Jambi rutin melaksanakan monitoring implementasi inovasi Siteman ACO di seluruh pengadilan se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara priodik.

Sehubung hal tersebut, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Monitoring implementasi inovasi Siteman ACO, diambil dari data perkara di portal Siteman ACO PTA Jambi, yang merupakan data hasil sinkronisasi dari inovasi Siteman ACO PA pada setiap Pengadilan Agama se Wilayah PTA Jambi sejak perkara yang telah terdaftar pada Bulan Mei 2021, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. Upload perkara pada tingkat pertama di e-Mora;
 - b. Upload perkara untuk proses banding pada e-Randing;
2. Mulai bulan Mei 2021, Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan melakukan pembobotan terhadap kriteria sebagaimana angka 1 diatas, dengan tabel pembobotan nilai sebagai berikut:

No	Kriteria Pembobotan	Nilai Pembobotan
1	Upload file lengkap di seluruh indikator	10
2	Upload File sebagian indikator	5
3	Upload file tidak terlaksana diseluruh indikator	0

3. Perhitungan akhir penilaian inovasi Siteman ACO pada setiap Pengadilan Agama se Wilayah PTA Jambi, dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Total} = \frac{\{(\text{Bobot Nilai eMora}/\text{Bobot Max Nilai eMora}) + (\text{Bobot Nilai eRanding}/\text{Bobot Max Nilai eRanding})\}}{2} \times 100\%$$

2

Keterangan :

Nilai total adalah bobot nilai eMora dibagi bobot maksimal nilai eMora ditambah dengan Bobot Nilai eRanding dibagi bobot maksimal nilai eRanding, hasilnya dibagi 2 (dua) selanjutnya dikalikan 100 persen.

Sistem penilaian ini tidak menutup kemungkinan untuk terus disempurnakan dengan pertimbangan proses implememtasi inovasi Siteman ACO yang lebih baik. Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Ketua

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.
NIP. 19561112 198103 1 009

Tembusan :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI